



Falling Action:

LKPD PAI KELAS XII
PERNIKAHAN DALAM ISLAM
Bagian-2

IDENTITAS SISWA

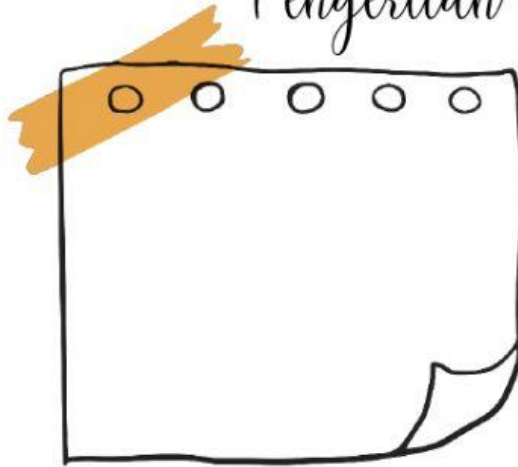
Nama Siswa :

No Absen :

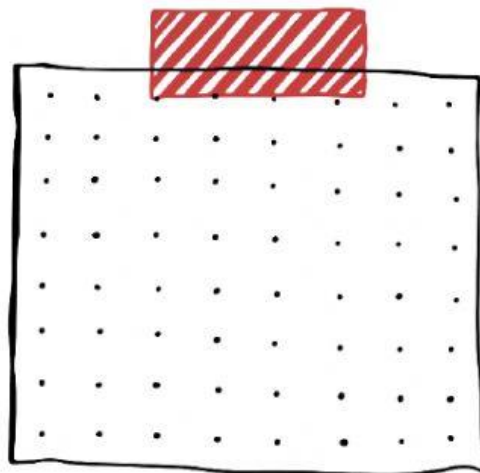
Kelas :

Guru PAI : Ammi Munawaroh

Pengertian Talak



Hukum Talak



أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : "Perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak". (HR. Abu Daud).



Rukun Talak

Contoh Cara
Talak Sharikh

Contoh Cara
Talak Kinayah

Lafal dan bilangan
talak



Macam - macam Talak

Talak Raji

Talak Bain Sughra :

Talak Bain Kubro :

Alasan Jatuh Talak

Ila' adalah :

Lian adalah :

Dzihar adalah :

Fasakh adalah :

task list

Iddah adalah :

Lamanya Masa Iddah adalah :

- Wanita Hamil
- Wanita tidak hamil
- Wanita yang haid
- Wanita yang tidak haid
- Wanita yang belum dicampuri

Hak perempuan saat Iddah :

1. Perempuan yang taat dalam Iddah raj'iyah (dapat rujuk) berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu
2. Wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa.
2.) Wanita dalam Iddah bain (Iddah talak 3 atau khuluk) hanya berhak atas tempat tinggal saja. (Lihat Q.S. at-Talaq/65: 6) 3.)
3. Wanita dalam Iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya.

Rujuk adalah :



Hukum Rujuk :

1. Asli hukum :
2. Haram jika :
3. Makruh jika :
4. Sunnah jika :
5. Wajib Khusus jika :

Rukun Rujuk :